

WAJIB PILIH PILKADA 2024 DI KABUPATEN MUNA SULAWESI TENGGERA CAPAI 157.071 ORANG, INI KATA KETUA KPU



Ketua KPU Muna, La Ode Muhamad Askar Adi Jaya.

Sumber gambar:

<https://sultra.tribunnews.com/2024/08/12/wajib-pilih-pilkada-2024-di-kabupaten-muna-sulawesi-tenggara-capai-157071-orang-ini-kata-ketua-kpu>

Isi Berita:

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sudah menyelesaikan tugasnya melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap wajib pilih di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jumlah yang diperoleh dari coklit tersebut, wajib pilih di Kabupaten Muna untuk Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 yakni sebanyak 157.071 orang.

Ketua KPU Muna, La Ode Muhamad Askar Adi Jaya mengatakan jumlah tersebut masih dalam kategori daftar pemilih sementara. "Nanti kemudian akan disahkan menjadi Daftar Pemilih Tetap atau DPT," katanya saat dikonfirmasi TribunnewsSultra.com, Senin (12/8/2024).

Kendati demikian, kata Askar, jumlah tersebut masih bisa bertambah, berkurang maupun tetap, sebelum dilakukan pleno penetapan.

La Ode Muhamad Askar Adi Jaya merinci 157.071 wajib pilih tersebut terdiri dari 75.490 pemilih laki-laki dan 81.581 pemilih perempuan. "Di mana, jumlah Tempat Pemungutan Suara sebanyak 357 TPS," ujar Ketua KPU Muna. Dia menambahkan

para wajib pilih tersebut tersebar di 150 desa maupun kelurahan yang ada di Kabupaten Muna, Provinsi Sultra.

Kemudian pada tanggal 21 September 2024 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara (Sultra) meningkat.

Sebelumnya, pada Pemilihan Umum atau Pemilu Legislatif 2024 Februari lalu, DPT Muna sebanyak 155.783 jiwa.

Sementara DPT Pilkada Muna 2024 yang akan menyalurkan hak suara pada 27 September 2024 mendatang sebanyak 156.552 jiwa. Di mana, para wajib pilih ini tersebar di 22 Kecamatan dan 150 Kelurahan/Desa dan telah ditetapkan KPU Muna pada Jumat (20/9/2024). "Pleno DPT di tetapkan Jumat ini," ujar ketua KPU Muna La Ode Muhamad Askar Adi Jaya usai dikonfirmasi TribunnewsSultra.com. Kecamatan Katobu menjadi DPT terbanyak 18.634, sementara Kecamatan Batukara terendah dengan pemilih 1.995 jiwa.

Diketahui pada kontestasi Pilkada 2024 ini, Kabupaten Muna menyajikan lima pasangan calon (paslon) yang akan berkompetisi. Ada, sosok pasangan Bachrun Labuta dengan La Ode Asrafil, diusung gabungan 2 partai politik (parpol) yang memiliki total perolehan suara sebanyak 29.655 suara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 16.375 suara (5 kursi DPRD) serta Partai Nasdem yang memiliki 13.280 suara (4 kursi).

Sedangkan pasangan calon Rajiun Tumada-Purnama Ramadhan diusung gabungan parpol yang memiliki total akumulasi suara sah berdasarkan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Terdiri dari Partai Gerindra dengan 13.488 suara (4 kursi DPRD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 14.315 suara (3 kursi) dan 1 partai nonparlemen, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan 461 suara.

Tiga pasangan calon lainnya, yaitu Husuna Ringa John-Syarifuddin Udu, diusung gabungan 3 parpol yang memiliki akumulasi suara sah 13.319. Ringa Jhon-Syarifuddin diusung Partai Hanura yang memiliki 8.870 suara (2 kursi DPRD), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 3.456 suara, serta Partai Perindo sebanyak 993 suara.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/08/12/wajib-pilih-pilkada-2024-di-kabupaten-muna-sulawesi-tenggara-capai-157071-orang-ini-kata-ketua-kpu>,” Wajib Pilih Pilkada 2024 di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara Capai 157.071 Orang, Ini Kata Ketua KPU”, Tanggal 12 Agustus 2024; dan

2. <https://sultra.tribunnews.com/2024/09/21/dpt-muna-sulawesi-tenggara-di-pilkada-2024-meningkat-capai-156552-jiwa-kecamatan-katobu-terbanyak>, "DPT Muna Sulawesi Tenggara di Pilkada 2024 Meningkatkan Capai 156.552 Jiwa, Kecamatan Katobu Terbanyak", Tanggal 21 September 2024.

Catatan:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota:

1. Pasal 1:
 - a. ayat 1 yang menyatakan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
 - b. Ayat 5 menyatakan bahwa Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan pemilih.
 - c. ayat 6 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
 - d. ayat 7 yang menyatakan bahwa KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
 - e. Ayat 11 menyatakan bahwa Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih pada tahapan Pemilihan.

- f. Ayat 24 menyatakan bahwa Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disebut DP4 adalah data yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan berpotensi sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
 - g. Ayat 25 menyatakan bahwa Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan daftar Pemilih tetap Pemilu terakhir dengan DP4 dan/atau sumber data lain yang dimutakhirkan untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.
 - h. Ayat 28 menyatakan bahwa Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPSHP yang telah diperbaiki dan direkapitulasi oleh PPS dan PPK yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Pasal 2:
- a. ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada prinsip:
 - a) komprehensif;
 - b) inklusif;
 - c) akurat;
 - d) mutakhir;
 - e) terbuka;
 - f) responsif;
 - g) partisipatif;
 - h) akuntabel;
 - i) perlindungan data pribadi; dan
 - j) aksesibel.
 - b. ayat (7) yang menyatakan bahwa Prinsip responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan prinsip yang membuka kesempatan pemberian tanggapan terhadap masukan dalam penyelenggaraan penyusunan Daftar Pemilih.
3. Pasal 12:
- a. Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara Coklit.
 - b. Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pantarlih.
 - c. Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang Pantarlih untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan

b. paling banyak 2 (dua) orang Pantarlih untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

4. Pasal 34:

- a. ayat (1) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPS per TPS dan salinan DPS per TPS kepada PPS dalam bentuk naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap.
- b. ayat (2) yang menyatakan bahwa PPS mengumumkan salinan DPS per TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di papan pengumuman RT, RW, kantor desa/kelurahan, atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) hari.
- c. ayat (3) yang menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membantu PPS dalam menyebarluaskan informasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
 - a) laman KPU; dan/atau
 - b) aplikasi berbasis teknologi informasi.
- d. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau pengawas Pemilihan.